



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

PENGUMUMAN

NOMOR: 257/PP.04.2-Pu/3503/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
- h. Pas Foto Berwarna 4x6, 2 lembar; dan

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Trenggalek melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

- Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Trenggalek pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
 - Jl. Raya Trenggalek Ponorogo km 03 Trenggalek
 - Kontak: WA 0821 4073 2326;
- Format Dokumen kelengkapan berupa surat pernyataan, DRH dapat diunduh di Aplikasi SIAKBA.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Trenggalek, 23 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



Gembong Derita Hadi

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 257/PP.04.2-PU/3503/2024
TENTANG PENGUMUMAN SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TRENGGALEK TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI TERBUKA PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2024

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURAS I
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari

12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari
-----	------------------------	-------------	-------------	--------